



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rekomendasi Izin Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP berlaku
2. Menyiapkan dokumen perusahaan
3. Surat izin lokasi usaha dari Camat/Walikota
4. Surat pernyataan persetujuan tetangga disekitar lokasi pembangunan usaha peternakan yang diketahui oleh camat/ lurah/ kades

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Cq. Kabid Keswan dan Kesmavet
2. Kabid keswan, dan kesmavet mendisposisi surat pemohon ke kepala Seksi PPHP untuk memverifikasi dokumen pemohon
3. Apabila persyaratan lengkap, akan dilakukan peninjauan lokasi usaha
4. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, Kepala Seksi PPHP menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang ditandatangani oleh Kabid Keswan dan Kesmavet An. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
5. Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan diserahkan kembali kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Instansi teknis (DPMPTSP) sebagai syarat penerbitan izin usaha

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pengaduan Layanan

Komunikasi disampaikan secara langsung